



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0204/Pdt.G/2011/PA.Pyk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleining Cervis, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RRI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 Mei 2011 dengan Nomor: 0204/Pdt.G/2011/PA.Pyk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 April 1992 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 01 April 1992;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Padang 10 tahun, kemudian pulang kampung ke Payakumbuh sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 24 Agustus 1998
  - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 11 Nofember 2002dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 19 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 16 tahun, rumah tangga yang rukun 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2007 Tergugat minta izin pada Penggugat untuk pergi mencari kerja ke Padang dan Penggugat mengizinkan, namun semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi, Penggugat sudah berusaha mencoba mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak ada disana, dan sekarang Penggugat tidak tahu lagi dimana alamat Tergugat yang pasti;
7. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan Gaib yang di keluarkan oleh Wali Nagari tanggal 10 Mei 2011;
8. Bahwa, semenjak Tergugat pergi sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih 3 tahun lamanya;
9. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu yang sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja jualan dengan penghasilan Rp. 30.000,-/hari dan penghasilan tersebut tidak setiap hari Penggugat dapatkan dan penghasilan tersebut tidak cukup bagi Penggugat dengan 2 orang anak, untuk mencukupi Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 09 Mei 2011;
11. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

### SUBSIDER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Mass Media Radio Arief FM Payakumbuh sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0204/Pdt.G/201/PA.Pyk, tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 14 Juli 2011 sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat mohon berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka Majelis telah memeriksa perkara prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Menyatakan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);
- 3 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 01 April 1992, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, yang telah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (P1);
- 2 Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 09 Mei 2011 (P2);

## B. BUKTI SAKSI:

- 1 **SAKSI I**, umur 51 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi bertetangga dengan Penggugat, dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Padang, dan pulang ke Payakumbuh setelah Penggugat melahirkan anak kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 tahun lamanya dan tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu, tetapi yang saksi ketahui Tergugat minta izin sama Penggugat ke Padang untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari berita keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat sangat menderita dan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja mencuci di rumah orang.

**2. SAKSI II**, umur 28 tahun, agam Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten limapuluh Kota, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi bertetangga dengan Penggugat, dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Padang, dan pulang ke Payakumbuh setelah Penggugat melahirkan anak kedua;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 tahun lamanya dan tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu, tetapi yang saksi ketahui Tergugat minta izin sama Penggugat ke Padang untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari berita keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat Penggugat sangat menderita sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja mencuci di rumah orang.
- Bahwa tingkah laku Penggugat selama ditinggal Tergugat ada baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan akhir bagi Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa alamat / tempat tinggal Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah. Oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai pasal 285 R.Bg, karena itu bukti P1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang berunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4 Atau saya membiarkan ( tidak memperdulikan ) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji c/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan Ibadah Sosial;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar shigat taklik talak point 1, 2. dan poin 4 sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, di depan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling mendukung antara satu dengan yang lain, dan dihubungkan dengan alasan gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 tahun lamanya, dan tidak memberi nafkah juga Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga Penggugat menderita atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak point 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan Tergugat dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan yang bersangkutan telah membayar iwadh Rp.10.000,- dengan demikian Majelis berpendapat syarat untuk jatuhnya thalaq sebagaimana diucapkan Tergugat dahulu telah terwujud oleh karena itu thalaqnya jatuh sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqawi Ath-Thahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan maksud lafaznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu menurut Majelis gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jumlah uang iwadh yang tertera dalam akta nikah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hal ini adalah berdasarkan keputusan Menteri Agama RI, Nomor 2 tahun 1990, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 411 tahun 2000, tanggal 04 Oktober 2000, maka tentang besarnya uang iwadh berubah dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Penggugat telah menyatakan bersedia membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka ditetapkan Penggugat membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan diserahkan ke Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Pusat, sesuai surat Dirjen Badilag MARI, Nomor: 099/DJA.3/ks.02/X/2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada PPN/KUA Kabupaten Limapuluh Kota, tempat kediaman Penggugat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0204/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 26 September 2011, Penggugat terbukti miskin, oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ditentukan bahwa dalam hal ini ber perkara secara prodeo dibayar melalui DIPA Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka jumlah biaya beserta rinciannya harus dicantumkan dalam amar putusan;

**Mengingat:** Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, dan kepada PPN/KUA Kabupaten Limapuluh Kota;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H, oleh Dra ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S. Ag dan Dra. Hj. Hasnaini, SH Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan Penetapan Nomor 0204/Pdt.G/2011/Pa.Pyk tanggal 12 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1432 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S. Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, SH serta Drs. FAKHRURRAZI, M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

**HAKIM KETUA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. ERMIWATI, B**

**ELIDASNIWATI, S. Ag**

**Dra. Hj. HASNAINI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. FAKHRURRAZI, M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	-
2	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)